

**BATASAN TAAT ISTRI TERHADAP SUAMI DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH
KOTA YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

AHMAD SOFYAN FAUZI

NIM: 18103050093

**DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :
AHMAD SYAIFUDIN ANWAR, S.H., M.H.**

198912072019031009

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRACT

This study discusses the limitations of wife's obedience to her husband in the study household of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah, Yogyakarta City. The purpose of this study was to analyze the suitability of positive law with the views of the Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah of the City of Yogyakarta regarding the limitations of a wife's obedience to her husband in the household.

This type of research is qualitative research in the form of field research. the location of this research is at PCM Wirobrajan and PCNU Yogyakarta City. The approach used in this study is a normative juridical approach and uses descriptive analysis methods. By obtaining data through interviews with sources from PCM Wirobrajan and PCNU Yogyakarta City, the researchers analyzed the data using a predetermined theory.

The conclusion of this study according to PCNU's view is that the obedience of a wife to her husband is absolute. As for his obedience, it is limited by something that is contrary to the benefits of marriage and syara'. Meanwhile, the PCM view that the wife's obedience to her husband is conditional, that is, as long as the husband carries out his obligations in the household, the husband must be obeyed. If the husband is reluctant or unable to provide a living to his wife, then the wife is not obliged to obey him. According to the juridical theory of proportionality in accordance with Articles 30 and 31 of Law no. 1 of 1974 and article 79 of the Compilation of Islamic Law, namely that the wife has the same rights and status before the law as her husband. So the PCNU's view is not in line with these rules because PCNU believes that obedience to a wife is absolute and is limited by syara' law and things that conflict with the benefits of marriage, whereas according to PCM obedience to a wife is a conditional thing, when the husband carries out his obligations in the household then at that time the wife must comply. This means that in the household there needs to be a reciprocal relationship between husband and wife. Therefore, PCM's view is in line with the rule. As for normatively the limitation of wife's obedience to her husband in the household is in accordance with the principles of muāḍalah, mubilah, and muwazanah, PCNU's view is not in line with the principles of mubilah and muwazanah because they do not obey each other and are not balanced so that the husband dominates the family more, while PCM's view is more in line with the concept of proportionality because, PCM upholds the value of egaliter or equal rights and status which in this case is in accordance with the principles of muāḍalah, mubadalah, and muwazanah while PCNU believes that obedience to a wife to her husband is absolute so it is not in accordance with the principles of mubalah and muwazanah .

Keywords: *boundaries, wife's obedience to her husband, household, Yogyakarta City Muhammadiyah perspective, Yogyakarta City NU perspective.*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang batasan taat istri terhadap suami dalam rumah tangga Studi Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kesesuaian hukum positif dengan pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Yogyakarta mengenai batasan taat istri kepada suami dalam rumah tangga.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian lapangan. lokasi penelitian ini berada di PCM Wirobrajan dan PCNU Kota Yogyakarta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif serta menggunakan metode analisis deskriptif. Dengan memperoleh data melalui wawancara dengan narasumber dari PCM Wirobrajan dan PCNU Kota Yogyakarta kemudian peneliti menganalisis data tersebut menggunakan teori yang telah ditentukan.

Kesimpulan dari penelitian ini menurut pandangan PCNU ketaatan istri kepada suami bersifat mutlak. Adapun ketaatannya dibatasi dengan sesuatu yang bertentangan dengan manfaat perkawinan dan syara'. Sedangkan pandangan PCM ketaatan istri kepada suami bersifat besyarat, yakni selama suami melaksanakan kewajibannya dalam rumah tangga maka suami wajib ditaati. Apabila suami enggan atau tidak bisa memberikan nafakoh kepada istri maka istri tidak wajib menaatinya. Menurut teori proporsionalitas secara yuridis sesuai dengan Pasal 30 dan 31 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta pasal 79 Kompilasi Hukum Islam yakni istri memiliki hak dan kedudukan yang sama di depan hukum dengan suami. Maka pandangan PCNU tidak sejalan dengan aturan tersebut sebab PCNU berpandangan ketaatan istri sifatnya mutlak dan dibatasi dengan hukum syara' serta hal yang bertentangan dengan manfaat perkawinan, sedangkan menurut PCM ketaatan istri merupakan sesuatu yang bersyarat, ketika suami menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga maka ketika itu juga istri wajib menaatinya. Hal ini berarti dalam rumah tangga perlu adanya hubungan timbal balik dan kesalingan antara suami dengan istri. Oleh karena itu, pandangan PCM sejalan dengan aturan tersebut. Adapun secara normatif batasaan ketaatan istri kepada suami dalam rumah tangga sesuai dengan prinsip *muāḍalah*, *mubadalah*, dan *muwazanah*, pandangan PCNU tidak sejalan dengan prinsip *mubadalah* dan *muwazanah* sebab tidak saling menaati dan tidak seimbang sehingga suami lebih mendominasi dalam keluarga, sedangkan pandangan PCM lebih sesuai dengan konsep proporsionalitas sebab, PCM lebih menjunjung tinggi nilai egaliter atau persamaan hak dan kedudukan yang dalam hal ini sesuai dengan prinsip *muāḍalah*, *mubadalah*, dan *muwazanah* sedangkan PCNU berpandangan bahwa ketaatan istri kepada suami merupakan sesuatu yang mutlak sehingga hal itu tidak sesuai dengan prinsip *mubalah* dan *muwazanah*.

Kata kunci : *batasan, taat istri terhadap suami, rumah tangga, perspektif Muhammadiyah Kota Yogyakarta, perspektif NU Kota Yogyakarta.*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-06 / RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ahmad Sofyan Fauzi

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Sofyan Fauzi

NIM : 18103050093

Judul : "Batasan Taat Istri terhadap Suami dalam Rumah Tangga (Studi Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Yogyakarta)"

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 7 Rabiul Akhir 1444 H
2 November 2022 M

Pembimbing,

Ahmad Syaifuddin Anwar M.H
NIP. 19891207 201903 1 009

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1707/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : BATASAN TAAT ISTRI TERHADAP SUAMI DALAM RUMAH TANGGA (STUDI PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH KOTA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD SOFYAN FAUZI
Nomor Induk Mahasiswa : 18103050093
Telah diujikan pada : Jumat, 02 Desember 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 63a144182e499



Penguji I

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 639f465f7a594



Penguji II

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 63a12baa3aeb9



Yogyakarta, 02 Desember 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63a15a76356bd

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-06 / RO

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Sofyan Fauzi
Nim : 18103050093
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang "Batasan Taat Istri terhadap Suami dalam Rumah Tangga (Studi Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Yogyakarta)" adalah asli, hasil karya saya atau laporan yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 23 November 2022 M

28 Rabiul Akhir 1444 H



Ahmad Sofyan Fauzi
NIM:18103050093

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Berani hidup tak takut mati
Takut mati jangan hidup
Takut hidup mati saja.”

K.H. Hasan Abdullah Sahal



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Terima kasih kepada Allah yang sudah menitipkan dua Malaikat tak bersayap kepada saya. Segala perjuangan yang tertuangkan dalam karya ini saya persembahkan pada kedua orang yang paling berharga dalam hidup saya yakni pada ibu dan ayah saya yang selalu menjaga saya dalam setiap doanya sampai pada titik ini. Terima kasih atas semua cinta dan kasih yang telah ibu dan ayah berikan kepada saya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke bahasa lain. Dalama skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi ini berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0534 b/U/1987. Adapun uraian secara garis besarnya sebagaimana tulisan berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Nama	Huruf latin
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

متعددة	Ditulis	muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
------	---------	--------

علة	Ditulis	'illah
-----	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperluka bagi kata-kata Arab yang sudah tterserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الاولياء	Ditulis	Karāmah al-Auliyā'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dhammah, maka ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakah al-Fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

---○---	Fathah	Ditulis	a fa'ala
فعل			
---○---	Kasrah	Ditulis	I żukira
ذکر			
---○---	Dammah	Ditulis	U yażhabu
يذهب			

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنس	Ditulis Ditulis	Ā tansā
3	kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī

	كريم	Ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	furūd

F. Voka Rangkap

1	fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

	Ditulis	a'antum
	ditulis	la'insyakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	Zawī al-Furūd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital yang berlaku sama seperti di EYD. Antara lain, huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.

Contoh:

شهر رمضان الذين أنزل فيه القرآن Syahru Ramadān al-laẓī unẓila fīhi-
al-Qur'ān

K. Pengecualian

Pedoman tranliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد

Segala puji syukur atas kehadiran Allah yang selalu memberikan rahmat, nikmat, hidayah, serta *'inayah*-Nya, sehingga Penelitian Skripsi yang disusun tulis ini dapat diselesaikan. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Agung, yakni Nabi Muhammad yang telah membawa rahmat bagi alam semesta.

Alhamdulillah, penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Batasan Taat Istri Terhadap Suami Dalam Rumah Tangga (Studi Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah).” Sebagai syarat kelulusan untuk menerima gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan tulisan ini pasti masih banyak kekurangan dan kesalahan, baik dalam penyusunan kata, penyampaian materi yang belum, dan lain sebagainya. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini terdapat banyak bantuan dan motivasi yang penulis terima dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sepatutnya penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Ahmad Syaifuddin Anwar, M.H., selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, arahan, serta petunjuk-petunjuk dari kritik dan saran yang baik bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag, selaku dosen akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dalam menentukan judul penulisan proposal skripsi.
6. Kepada kedua orang tua penulis bapak Puji Ono dan ibu Sri Suryani, yang selalu memberikan dukungan, doa serta kesabarannya yang selalu memotivasi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu serta pengarahan kepada penulis semasa menempuh perkuliahan ini.
8. Penjaga perpustakaan utama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah membantu memberikan pelayanan kepada penulis hingga bisa menyelesaikan berbagai tugas terutama dalam skripsi ini.
9. Kepada teman angkatan 2018 yang berharga dan kepada kesayangan saya Hasanatul Azizah selalu menjadi *support system* terutama bagi penulis hingga pada saat ini.
10. Serta kepada seluruh pihak yang telah mencurahkan ide, pikiran, saran, bimbingan serta motivasi kepada penulis tanpa pamrih, mohon maaf penulis tidak dapat menyebutkan satu-persatu namun hal itu tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih dari penulis.

Akhirnya hanya kepada Allah, penulis panjatkan doa dan syukur atas segala kebaikan yang penulis terima, semoga hal tersebut dapat dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya, umumnya untuk para pembaca. Besar harapan penulis dalam menerima masukan atau kritik dan saran yang membangun agar dapat memperbaiki kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Yogyakarta, 7 Rabiul Akhir 1443 H
2 November 2022 M



Ahmad Sofyan Fauzi
NIM: 18103050093



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viiix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik	15
F. Metodologi Penelitian	24
1. Jenis Penelitian	24
2. Sifat Penelitian.....	25
3. Pendekatan Penelitian.....	25
4. Teknik Pengumpulan Data.....	25
5. Sumber Data	27
6. Analisis Data.....	28
G. Sistematika Pembahasan	29
BAB II DISKURSUS KETAATAN ISTRI TERHADAP SUAMI	31
A. Pengertian Ketaatan.....	31
B. Ketaatan Istri terhadap Suami menurut Hukum Islam.	32

C. Ketaatan Istri terhadap Suami menurut Hukum Positif.....	35
D. Tujuan Ketaatan Istri terhadap Suami	39
E. Profil Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Yogyakarta.....	40
1. Sejarah Nahdlatul Ulama	40
2. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Yogyakarta	41
3. Sejarah Muhammadiyah	46
4. Pengurus Cabang Muhammadiyah Kota Yogyakarta.....	50
BAB III PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA DAN	
 MUHAMMADIYAH KOTA YOGYAKARTA MENGENAI	
 KETAATAN ISTRI TERHADAP SUAMI.....	53
A. Pandangan PCNU Kota Yogyakarta mengenai Batasan Taat Istri	
terhadap Suami dalam Rumah Tangga.....	53
B. Pandangan PCM Wirobrajan Kota Yogyakarta mengenai Batasan Taat	
Istri terhadap Suami dalam Rumah Tangga.	56
BAB IV ANALISIS PANDANGAN PENGURUS CABANG	
 MUHAMMADIYAH DAN PENGURUS CABANG NAHDLATUL	
 ULAMA KOTA YOGYAKARTA MENGENAI BATASAN TAAT	
 ISTRI TERHADAP SUAMI DALAM RUMAH TANGGA	60
A. Analisis Yuridis terhadap Pandangan PCNU dan PCM Kota	
Yogyakarta tentang Ketaatan Istri terhadap Suami dalam Rumah	
Tangga.	60
B. Analisis Konsep Proporsionalitas dalam Keluarga terhadap Pandangan	
Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah mengenai Batasan Taat Istri	
kepada Suami.....	63
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
A. Terjemahan Al-Qur'an, Hadist Dan Istilah Asing.....	II
B. Arsip Lembaga Bahtsul Masail mengenai Ketaatan Istri.	III
C. Biografi Ulama dan Tokoh Ilmuwan.....	XI
D. Pedoman Wawancara	XV

E. Surat Izin Penelitian	XV
F. Surat Bukti Wawancara	XVIII
G. Foto bersama Narasumber dan Lokasi Penelitian	XX
H. Curriculum Vitae	XXIV



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Terjemahan
- Lampiran II : Arsip Majelis Tarjih Muhammadiyah Mukhtamar Tarjih ke XX di Garut tahun 1976 yang kemudian dipublikasikan kedalam buku Adabul Mar'ah fil Islam dan KEPUTUSAN BAHTSUL MASA`IL FMP3 (Forum Bahtsul Masa`il Pondok Pesantren Putri Se-Jawa Madura) Ke-XIV,
- Lampiran III : biografi Ulama
- Lampiran IV : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran V : Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran VI : Pedoman wawancara
- Lampiran VII : Surat Bukti Wawancara
- Lampiran VIII : Foto Bersama Narasumber dan lokasi penelitian
- Lampiran IX : Curriculum Vitae



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nikah mempunyai makna arti secara Bahasa yaitu menghimpun atau mengumpulkan.¹ Nikah juga merupakan cara menyalurkan naluri seksual seorang suami kepada istri dalam rumah tangga agar sebagai alat memperoleh anak (keturunan) sekaligus dapat melanjutkan kelangsungan hidup manusia di dunia ini.

Dalam membentuk rumah tangga, agama Islam memiliki anjuran dalam memilih pendamping hidup atau partner. salah satunya yakni memilih seorang wanita yang dapat menjadi penyejuk hati. Hal itu dimaksudkan agar sebuah rumah tangga dapat terbentuk dengan baik. Agama Islam juga membimbing agar dalam melangsungkan perkawinan disertai dengan suka cita namun tidak bertentangan dengan apa yang sudah Rasulullah ajarkan.²

Dalam penerapannya, agama Islam juga mengatur dalam rumah tangga mengenai hak suami yang harus dilaksanakan oleh istri serta bagaimana cara menaatinya. Dalam kitab *'Uqud al-Lujain fi Bayan Huquq al-Zaujain* karya syaikh Muhammad ibnu umar Nawawi al-bantani, beliau mengibaratkan seorang istri haruslah memiliki ketaatan yang nyaris mutlak

¹ Wahbah az-Zuhaili, *al fiqh al Islamī wa adillatuh*, (Jakarta: Gema Insani, 2011) Jilid VII hlm. 33.

²Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan,"*Dijalan Sunnah Kita Menikah Panduan Praktis Pernikahan Sesuai Sunnah*", Jakarta: Akhwat 13 (2011): hlm. 41.

terhadap suaminya dalam berumah tangga selama itu menyangkut hal kebaikan dan di jalan Allah.³

Sebagai pimpinan dalam rumah tangga seorang suami wajib bermusyawarah dengan istrinya ketika mengambil sebuah keputusan. Suami sebagai nakhoda bahtera rumah tangga dalam melewati rintangan kehidupan keluarga wajib memiliki sikap mengayomi dan melindungi anggota keluarganya. Meskipun demikian suami istri memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Keterkaitan hubungan antara keduanya tidaklah dalam hal fisik semata namun juga ikatan hubungan lahir batin.

Adapun aturan dalam hukum Islam kewajiban patuh istri terhadap suami adalah hal yang fundamental. Ketaatan istri terhadap suami merupakan perintah dar Allah, sebagai bentuk hal yang makruf dan dijanjikan pahala berupa surga di akhirat kelak. Dalam Al-Quran dijelaskan.

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا⁴

Dalam tafsir Al-azhar dijelaskan mengenai ayat ini tidak secara langsung memerintah kepada laki-laki harus jadi pemimpin atau perintah kepada perempuan wajib menjadi pemimpin. Yang dijelaskan lebih dahulu

³ Syaikh Muhamma ibn Umar Nawawi Al-Bantani, *'Uqud al-Lujain fi Bayan Huquq al-Zaujain* (Semarang: Usaha Keluarga 2012)

⁴ Syamil Cipta Media, Al-Qur'an QS *An-Nisā*/4:34.

yakni mengenai kenyataan. Meskipun tidak ada perintah, akan tetapi pada kenyataannya memang lelaki yang memimpin perempuan. Sehingga bila ada perintah perempuan memimpin laki-laki maka tidaklah bisa berjalan, sebab hal itu melawan kenyataan pada hidup manusia. Selanjutnya dijelaskan mengenai sebab hal tersebut tidaklah sesuai, pertama ialah lantaran Allah telah melebihkan sebagian dari mereka, yaitu mereka laki-laki atas mereka sebagian yakni wanita.

Seorang perempuan jika telah menikah maka suaminya lebih berhak terhadap dirinya daripada kedua orang tuanya. Sehingga wajib bagi istri untuk patuh terhadap suaminya. Seyogyanya seorang istri berkewajiban memenuhi hak-hak suaminya menurut hukum Islam yakni, mematuhi suami, memelihara kehormatan dan harta suami, berhias untuk suami, sekaligus menjadi partner bagi suami.⁵

Adapun salah satu ciri dari wanita yang salihah yakni menaati suaminya, menjalankan keputusan-keputusannya dan bertakwa kepada Allah serta memelihara segala rahasia suaminya dan tidak ingkar kepada suami dan dalam urusan yang dijaga oleh Allah, sebab dengan keyakinan memegang prinsip tersebut merupakan penghormatan atas dirinya dan juga merupakan penghormatan yang seimbang atas apa yang diberikan suami kepadanya.

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 221-230.

Selanjutnya di dalam Al-Quran juga dijelaskan mengenai seorang pemimpin dalam keluarga yakni suami dalam metode pengendalian keputusan-keputusan. Sebagai pemimpin keluarga seorang suami berhak memberikan nasihat dan istri harus memperhatikannya. Jika ia tidak memperhatikan nasihat yang ia harus taati, maka seorang suami akan menegurnya dengan cara memisahkan tempat tidurnya, pemberhentian sementara untuk tidak bercampur antara suami istri merupakan sebuah peringatan halus agar sang istri kembali sadar dan mematuhi nasihat suami guna kebaikan dalam rumah tangga.⁶

Kepatuhan kepada suami akan bisa terealisasi selama perintah tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dari Allah. Hal ini dimaksudkan agar istri dalam menjalankan kewajibannya memiliki sebuah batasan. Apabila hal itu tidak melanggar syariat maka wajib dilaksanakan.⁷ Selain itu seorang istri haruslah setia kepada suaminya, melihat apa yang suaminya sukai, melakukan pekerjaan untuknya mencurahkan kemampuan untuk itu. Hendaknya ia melihat dan tahu apa yang disukai dan tidak disukai oleh suaminya.

dalam aturan hukum positif juga dijelaskan mengenai seorang istri yang berkewajiban berbakti kepada suaminya. Suami sebagai penyelenggara segala kebutuhan rumah tangga sedangkan istri yang

⁶ Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya 1991) hlm. 135.

⁷ *Ibid.*, hlm. 145-148.

mengatur urusan rumah tangga. Salah satu bentuk bakti istri kepada suami yakni ketaatannya kepada suami. hal ini diungkapkan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:⁸

Pasal 83:

- 1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
- 2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Adapun timbal balik dari ketaatan istri sebagai bentuk terlaksananya hak suami yakni seorang suami juga berkewajiban memenuhi haknya istri. suami sebagai pemimpin rumah tangga berkewajiban melindungi istrinya dan bertanggung jawab penuh terhadap permasalahan apa yang menimpa istrinya. Hal ini diungkapkan dalam Pasal 34 Undang-Undang perkawinan sebagai berikut:⁹

Pasal 34:

- 1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Adapun suami sebagai kepala keluarga merupakan salah satu kewajiban yang dijelaskan dalam Pasal di atas. Akan tetapi, istri juga memiliki kedudukan yang tidak kalah pentingnya yakni sebagai ibu rumah tangga. Hal ini merupakan sebuah bentuk kesetaraan tanggung jawab dalam memikul beban rumah tangga. Oleh karena itu, Istri pun memiliki

⁸Kompilasi Hukum Islam Pasal 83

⁹Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 34

wewenang dan hak yang seimbang dengan suami sebagai kepala rumah tangga. Hal ini sesuai dengan penjelasan pada Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:¹⁰

Pasal 79:

- 1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- 2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Dalam menghadapi problematika dizaman sekarang ini, seringkali dalam sebuah rumah tangga ditemui berbagai macam permasalahan yang berujung kepada beberapa opsi yang sama-sama penting. Ada berbagai pandangan mengenai ketaatan istri kepada suami. sebab, sebagai salah satu kewajiban dalam rumah tangga istri taat pada suami dan dapat mengatur rumah tangga dengan baik.¹¹

Dari banyaknya pandangan mengenai ketaatan istri kepada suami, ada beberapa pandangan yang menarik untuk dianalisis seperti pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, organisasi ini merupakan dua organisasi besar Islam yang ada di Indonesia. Hampir diseluruh wilayah di Indonesia baik dari tingkat desa sampai perkotaan lembaga ini memiliki struktural kepengurusan.¹²

¹⁰Kompilasi Hukum Islam Pasal 79

¹¹Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqih, Alih Bahasa, Masdar Helmy*. (Bandung: Gema Risalah Press, 1968), hlm. 359.

¹²Badri Yatim, *Sejarah peradaban Islam jilid II*, (Depok: Rajawali press, 2017) hlm. 275.

Adapun dari kedua lembaga tersebut pernah dalam muktamarnya membahas mengenai adab dan kewajiban istri dalam rumah tangga, hal ini sebagai wujud bahwa organisasi ini begitu melekat dimasyarakat bahkan dalam tatanan terkecilnya seperti keluarga.

Dalam muktamar Muhammadiyah yang XX di Garut dijelaskan mengenai prioritas ketaatan kepada suami dalam rumah tangga yang pada kesimpulannya sebagai berikut:¹³

1. Dalam pergaulan sehari-hari, wanita yang menjadi istri harus bersikap patuh, taat serta senantiasa hormat terhadap suaminya. Hal itu supaya benar-benar dilaksanakan dengan tulus dan ikhlas, baik di hadapan suami maupun di kala suami berada di tempat yang jauh.
2. Senantiasa bersikap sopan santun, bermanis muka, ramah tamah, dengan menampakkan kecintaan dan kepercayaan yang penuh terhadap suami.
3. Seorang istri hendaklah senantiasa berusaha untuk memiliki gaya dan daya penarik serta tambatan hati bagi suaminya. Istri supaya menjadi pelipur lara di kala suami menghadapi kesusahan, menjadi penenang hatinya di kala gelisah.
4. Bertanggung jawab di rumah suaminya, untuk kebahagiaan seluruh keluarga.
5. Mengatur rumah tangga, bersolek dan berhias dalam ukuran yang wajar dan pantas, yakni tidak berlebih-lebihan merupakan kewajiban bagi setiap wanita Islam. Sedang bagi seorang istri, bersolek dan merias diri untuk suaminya

Adapun dalam Nahdlatul ulama berpandangan mengenai ketaatan istri kepada suami merupakan sesuatu yang mutlak (selama tidak bertentangan dengan syariat) dan wajib dilaksanakan oleh istri. ketaatannya

¹³Majelis Tarjih Muhammadiyah Muktamar Tarjih ke XX di Garut tahun 1976 yang kemudian dipublikasikan kedalam buku Adabul Mar'ah fil Islam

meliputi hal yang bermanfaat dalam perkawinan dan dianjurkan seorang istri untuk senantiasa kebersamai istrinya walau dalam keadaan orang tuanya sedang sakit bahkan meninggal dunia. Selama suami tidak memberikan izin maka tidak ada hak bagi istri untuk mengunjunginya. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan dalam hasil lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.¹⁴

Menanggapi hal tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis dari masing-masing pandangan mengenai ketaatan istri terhadap suami dalam rumah tangga yang akan dianalisis dengan penerapan hukum positif dan konsep proporsional dalam keluarga. Oleh karena itu, melalui skripsi ini penulis akan lebih lanjut meneliti dan mengkomparasi sejauh mana batasan kepatuhan istri terhadap suami dalam rumah tangga yang dikaji dengan memandang dari dua organisasi besar Islam yang ada di Indonesia yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam pembahasan skripsi yang berjudul “Batasan Taat Istri terhadap Suami dalam Rumah Tangga (Studi Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Yogyakarta).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai batasan ketaatan istri terhadap suami dalam rumah tangga?

¹⁴ KEPUTUSAN BAHTSUL MASA`IL FMP3 (Forum Bahtsul Masa`il Pondok Pesantren Putri Se-Jawa Madura) Ke-XIV, Di Pondok Pesantren Putri Zainul Hasan Genggong Pajajaran Probolinggo 11 - 12 Mei 2011 M / 7 – 8 J. Akhir 1432 H. (Komisi C)

2. Bagaimana analisis konsep proporsionalitas terhadap pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai batasan taat istri kepada suami?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menjawab pertanyaan rumusan masalah yang telah disebutkan, yaitu :

1. Untuk mengetahui pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Yogyakarta mengenai batasan taat istri terhadap suami dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui analisis konsep proporsionalitas terhadap pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Yogyakarta mengenai batasan taat istri kepada suami dalam rumah tangga.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis penelitian ini sebagai upaya mahasiswa ahwal syaksiyyah dalam rangka keikutsertaan mengembangkan keilmuan di bidang hukum keluarga
2. Secara praktis penelitian ini memberikan sebuah pemahaman hukum Islam bagi masyarakat mengenai ketaatan istri terhadap suami, sekaligus tetap melaksanakan peran yang ideal sebagai seorang istri dalam rumah tangga.

D. Telaah Pustaka

Sebelum mengadakan penelitian lebih lanjut, penulis terlebih dahulu melakukan studi terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan ketaatan istri dalam rumah tangga begitu juga hal-hal yang berkaitan dengan itu termasuk (hak dan kewajiban suami dan istri) serta memberikan gambaran kepada pembaca bahwa sudah sejauh mana penelitian itu dilakukan. Beberapa karya penelitian lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis di antaranya adalah :

1. Skripsi yang ditulis oleh Hamad Al-Kahfi Zakinuddin dari Fakultas syariah IAIN Ponorogo jurusan hukum keluarga dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri berpenghasilan lebih besar daripada suami di desa Tambakrejo kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. Dalam skripsi tersebut dijelaskan Adanya dampak positif ketika dalam sebuah keluarga istri bekerja dan memiliki penghasilan lebih besar sehingga dapat terbantunya ekonomi keluarga. Namun hal tersebut memunculkan permasalahan baru yakni tanggung jawab mendidik anak menjadi terabaikan dan juga penggunaan uang yang tidak sesuai dengan kemanafaatannya. Secara agama Islam seorang istri wajib taat kepada suaminya selama suami tidak memerintahkan kepada hal yang bertentangan dengan norma sosial dan syariat walaupun penghasilan istri lebih besar dan suami tidak berhak melarang b diluar rumah jika

keadaan ekonomi keluarga sangat kekurangan apabila hanya bergantung pada nafkah dari suami.¹⁵

2. Selanjutnya ada skripsi yang ditulis oleh Maulid dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul “kepatuhan istri kepada suami di kalangan keluarga TKW (di desa jayi kecamatan suka haji kabupaten Majalengka). Skripsi tersebut menjelaskan agama Islam menjadikan seorang suami sebagai pemimpin keluarga yang menafkahi anggota keluarga. Sedangkan seorang istri memiliki kewajiban untuk mengurus rumah tangga. Seorang suami memiliki satu tingkatan lebih tinggi dibandingkan istri. Seperti yang telah dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 228. Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan istri di desa jayi Majalengka mengalami penurunan, hal ini terlihat dari sikap istri yang merasa pihak paling capek. Istri juga salah memahami arti konsep nafkah, karena ego istri yang merasa semua kebutuhan keluarga ditanggung oleh istri yang bekerja sebagai TKW. Dalam hukum Islam juga tidak mengajarkan hal demikian perilaku istri yang merasa lebih berkuasa dan lebih berpengaruh dibanding suaminya karena dalam segala kondisi suami adalah kepala rumah tangga dan istri sebagai

¹⁵ Hamad Alkahfi Zakinuddin “Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri berpenghasilan lebih besar daripada suami di Desa Tambakrejo Kecamatan Pacitan kabupaten Pacitan. Skripsi Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga IAIN Ponorogo (2020), hlm 68-69

anggotanya berkewajiban menaatinya selama dalam koridor syariat agama.¹⁶

3. Selanjutnya ada skripsi yang ditulis oleh Indatul Amalia dengan judul “Analisis maqashid syariah terhadap konsep Ketaatan istri dalam konsep qiraah mubadalah Faqihudin Abdul qadir. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa konsep ketaatan istri pada suami yaitu ketaatan atau suatu perilaku istri yang menyenangkan hati suaminya dan menjalankan perintah suaminya kecuali dalam hal kemaksiatan begitu pun sebaliknya, dan menurut Faqihuddin Abdul qadir wanita dan laki-laki itu sama, tidak ada yang lebih rendah maupun lebih tinggi. Keduanya harus saling bekerja sama, mengasihi, menyayangi satu dengan lainnya karena dengan hal tersebut maka akan terbentuk keluarga yang sakinah mawadah Warahmah. Ada lima unsur analisis maqasid syariah konsep studi pandangan qiraah mubadalah oleh Faqihudin Abdul qadir tentang ketaatan istri pada suaminya, *hifz din*, *hifz nasl*, *hifz aql*, *hifz nafs*, *hifz mal*. Faqihuddin lebih banyak menjelaskan tentang *hifz nafs* atau perlindungan jiwa tingkat tahsiniyyah yang bersifat opsional tidak selamanya ketaatan istri pada suami harus sesuai dengan studi pandangan mubadalah, adapun dalam

¹⁶ Maulid S.H “kepatuhan istri kepada suami dikalangan keluarga TKW didesa jayi kecamatan sukahaji kabupaten majalengka, skripsi mahasiswa hukum keluarga UIN Suan Gunung Djati (2018), hlm. 64-65.

konteks lain berpedoman pada kemaslahatan dan mengantisipasi adanya kerusakan.¹⁷

4. Kemudian ada skripsi yang ditulis oleh Masrur dengan judul “Tinjauan hukum Islam terhadap ketaatan istri karier kepada suami (studi pada karyawan rumah sakit umum haji Surabaya). Skripsi tersebut menjelaskan tentang pelaksanaan ketaatan seorang istri karier yang dalam hal ini yaitu karyawan Rumah sakit Umum Haji Surabaya bahwa secara garis besar taat terhadap suami mencakup beberapa aspek seperti meminta izin suami ketika hendak keluar rumah, menjaga martabat suami, tidak menyepi dengan laki-laki lain dikecualikan dalam rangka memenuhi ajakan suami untuk berhubungan intim dengan alasan kelelahan karena tugas-tugas di tempat kerja. Menurut studi pandangan hukum Islam (fukaha) ada banyak sekali macam ketaatan istri, tetapi secara garis besar penulis mengambil beberapa hal bentuk ketaatan istri terhadap suami seperti, memenuhi ajakan suami berhubungan intim, menjaga martabat suami, meminta izin bilamana hendak keluar rumah, tidak menyepi dengan laki-laki lain¹⁸.
5. Kemudian ada tesis yang ditulis oleh choliliyah Thoha dengan judul “prioritas ketaatan istri dalam rumah tangga Di Kecamatan Bangkalan

¹⁷ Indatul Amalia S.H “ analisis maqasid syariah terhadap konsep ketaatan istri dalam studi pandangan qiraah mubadalah faqihudin abdul qadir” skripsi mahasiswa program studi hukum perdata Islam Universitas Negeri Islam Surabaya (2020) hlm. 86-87.

¹⁸ Masrur S.H “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketaatan istri karier kepada suami (studi pada karyawan rumah sakit umum Surabaya)”. Skripsi mahasiswa program studi ahwalus sakhsiyah fakultas syariah Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya.

(kajian psikologi sosial). Dengan memakai teori peran atau *role theory* Dalam tesis ini menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang menjadikannya sebab keutamaan ketaatan istri dalam rumah tangga di kecamatan Bangkalan yaitu dari faktor agama, pendidikan, dan stratifikasi sosial masyarakat. Sebaliknya faktor psikologi peran untuk mereka pada mengerjakan prioritas ketaatan yakni cita-cita orang lain dan norma yang mengharuskan, oleh sebab itu terciptalah bentuk perilaku yang berhubungan dengan sanksi¹⁹

6. Kemudian ada jurnal yang ditulis oleh Reni kumala sari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Teungku Dirundeng Meulaboh Aceh yang berjudul “perempuan dan ketaatan analisis terhadap hadis ketundukan istri pada suami” di dalamnya dijelaskan bahwa pada tatanan masyarakat modern ini konsep ketaatan istri terhadap suami banyak dikritisi oleh golongan *feminisme* yang menginginkan adanya kesetaraan gender. Meskipun demikian, nas hal Al-Quran dan hadis tidak memungkiri terdapat perbedaan dalam bentuk tubuh sehingga menjadikannya laki-laki sebagai pimpinan keluarga namun tidak ada pengkhususan jenis kelamin. hadis tentang ketundukan istri terhadap suaminya, seorang istri dituntut untuk taat kepada suaminya dikarenakan suami adalah seorang pemimpin keluarga dan istri sebagai

¹⁹ Cholilyah toha “prioritas ketaatan istri dalam rumah tangga di kecamatan Bangkalan” mahasiswa S2 program studi Dirasah Islamiyah 2018. hlm 88.

anggotanya berkewajiban untuk menaatinya sejalan dengan perintah Allah yang disampaikan di surah An-nisaa ayat 34²⁰.

7. Selanjutnya ada jurnal yang di tulis Syaiful Muda'i dan Qoniatul mahmudah mahasiswa STAI Darussalam Krempyang Nganjuk dengan judul “Batasan ketaatan Istri terhadap suami dalam menggapai rumah tangga sakinah mawaddah wa rahmah dalam pandangan Islam” dalam jurnal tersebut dijelaskan dalam pandangan Islam seorang istri yang telah memenuhi hak suami dan perintah yang makruf sehingga suami ridho kepadanya dimana hal tersebut ia lakukan semata-mata melaksanakan ketaatan kepada suami maka akan terciptanya rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Hal tersebut merupakan sebab dilaksanakannya ijab qobul yakni kewajiban taat kepada suami menjadi hak tertinggi yang harus dipenuhi setelah kewajiban taat kepada Allah dan Rasul-Nya.²¹

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Hak dan Kewajiban.

Berkaitan dengan Hak dan kewajiban suami istri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat Dalam Bab VI Pasal 30-34. Dalam Pasal 30 dijelaskan,

²⁰ Reni Kumalasari “PEREMPUAN DAN KETAATAN: Analisis Terhadap Hadis Ketundukan Istri pada Suami’ mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Vol. 02 No. 02 Tahun 2020.

²¹Syaiful Muda'i, Qoniatul Mahmudah “Batasan ketaatan istri terhadap suami dalam menggapai rumah tangga sakinah mawaddah wa rahmah dalam pandangan Islam” jurnal Hukum Keluarga dan Ahwal Al-Syakhsiyah, Volume 1, No. 2, mei Tahun 2022, hlm. 98 – 99.

“Suami Istri Memikul Kewajiban Yang Luhur Untuk Menegakkan Rumah Tangga Yang Menjadi Dasar Dari Susunan Masyarakat”.²²

Akan tetapi, Pasal di atas yang bersifat umum bagi seluruh rakyat Indonesia, terdapat pula peraturan yang dikhususnya hanya untuk orang-orang Islam yang membutuhkannya. Di Indonesia bagi orang-orang Islam yang membutuhkan hukum positif yang secara khusus ini telah diakomodir ke dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragama Islam untuk mengetahui hak dan kewajiban bersama.

Di samping keberadaan Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu hukum positif sendiri masih diperdebatkan kekuatannya apakah dapat digolongkan sebagai hukum positif ataupun bukan, terlepas dari hal tersebut nyatanya kehadiran Kompilasi Hukum Islam telah menjadi salah satu rujukan bagi hakim-hakim yang ada di Pengadilan Agama dalam memutus suatu perkara.

Pembahasan tentang kewajiban antara suami dan istri dijelaskan secara rinci dalam KHI sebagai berikut:

- a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat;

²² Mustofa Hasan, Pengantar Keluarga, CV pustaka Setia Bandung (2011) hlm. 169.

- b. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
- c. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- d. Suami istri wajib memelihara kehormatannya;
- e. jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.²³ Pasal lain juga menjelaskan bahwa:
 - (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap;
 - (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami istri bersama.²⁴

Dari penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwasanya kewajiban dan hak sebagai seorang suami istri adalah hal-hal yang menjadi kebutuhan pokok bagi suami istri untuk menuju keluarga yang sakinah. Akan tetapi perlu diperjelas dan dipilah, selain hak-hak dan kewajiban bersama di atas terdapat hak dan kewajiban yang sifatnya perorangan atau hak yang harus ditunaikan oleh suami atau istri terhadap pasangannya.

Pada klasifikasi awal akan dijelaskan secara rinci apa sajakah hak-hak dan kewajiban istri terhadap suami dan apasajakah hak-hak dan kewajiban suami yang harus ditunaikan oleh istri. Istri dapat menuntut hak-

²³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 77

²⁴ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 32 Tentang Perkawinan.

hak yang menjadi kewajiban suami dalam kesanggupannya. Adapun hak-hak istri yang wajib dilaksanakan suami adalah sebagai berikut.²⁵

a. Mahar

Mahar menurut syarak adalah sesuatu yang wajib sebab nikah atau bercampur atau keluputan yang dilakukan secara paksa seperti menyusui dan ralat para saksi

b. Mut'ah

Yaitu materi yang diserahkan oleh suami kepada istri yang dipisahkan dari kehidupannya sebab talak atau semakna dengannya dengan beberapa syarat. Mut'ah wajib diberikan kepada setiap wanita yang dicerai sebelum bercampur dan sebelum kepastian mahar. Ini pendapat ulama Hanafiyah dan Asy-Syafi'i dalam pendapatnya yang baru (qaul jadid).

c. Nafkah

Nafkah wajib semata karena adanya akad yang sah, penyerahan diri istri kepada suami, dan memungkinkan bersenang-senang. Syariat mewajibkan nafkah atas suami terhadap istrinya. Nafkah hanya diwajibkan atas suami, karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan

²⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *fiqh Munakahat khitbah, nikah, dan talak* (Jakarta, Amzah (2014), hlm. 177-179

bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya.

d. Adil

Dalam Mu'amalah dan baik dalam Mu'asyarah Suami wajib menjaga dan memelihara istri dari segala hal yang menghilangkan kehormatannya, atau mengotori kehormatannya, atau merendahkan derajatnya, dan atau yang mamalingkan pandengarannya karena dicela

Dari keterangan di atas telah jelas dan diketahui hak-hak istri terhadap suaminya seperti yang dijelaskan di atas, ketika istri tidak mendapatkan hak sebagaimana disebutkan di atas berarti suami telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dalam memenuhi kewajibannya. Di sisi lain istri juga diembankan kewajiban yang sama untuk memenuhi hak suami agar keadila dalam rumah tangga tertegakkan. Berikut kewajiban-kewajiban yang diemban oleh seorang istri menurut KHI Pasal 83:

Secara garis besar, kewajiban istri menurut Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam ini di antaranya dapat dirinci menjadi hal-hal berikut:

- a) Taat dan patuh kepada suami;
- b) Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman;
- c) Mengatur rumah tangga dengan baik;
- d) Menghormati keluarga suami;
- e) Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami;
- f) Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju;

- g) Ridha dan bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh suami;
- h) Selalu berhemat dan suka menabung;
- i) Selalu berhias, bersoleh untuk atau dihadapan suami;
- j) Jangan selalu cemburu buta.²⁶

Adapun Keluarga merupakan kelompok kecil, ia sebagai fondasi bagi kelompok besar. Jika fondasi ini baik, bagi keluarga atau kelompok kecil ini harus ada pemimpin yang mengatur urusannya dan pendidik yang berjalan bersama-sama untuk mencapai keamanan dan ketenangan.

Hal ini juga berlaku terhadap keluarga yang menjadikan suami sebagai kepala keluarga dan harus dipatuhi dan dihormati oleh istri sebagai kepala keluarga. Berkaitan dengan ketaatan istri terhadap suami, dapat dibedakan menjadi dua hal berikut:

a. Taat Kepada Suami

Rasulullah telah menganjurkan kaum wanita agar wanita/istri patuh kepada suami mereka karena hal tersebut dapat membawa maslahat dan kebaikan, oleh karena itu Rasulullah menjadikan ridha suami sebagai penyebab masuk surga.

b. Tidak Durhaka Pada Suami

Rasulullah sendiri menjelaskan bahwasanya mayoritas sesuatu yang memasukkan wanita ke dalam neraka adalah kedurhakaan kepada suami dan kekufurannya kepada kebaikan suami.

²⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Prenada media, Jakarta 2003) hlm. 163

c. Memelihara Kehormatan Dan Harta Suami

Hak suami atas istri adalah memasukkan seseorang ke dalam rumahnya melainkan dengan izinnya, kesenangan mengikuti kesenangan suami, jika suami membenci seseorang karena kebenaran atau karena perintah syarak maka suami wajib tidak menginjakkan diri ke tempat tidurnya.

d. Berhias Untuk Suami

Hak suami atas istri adalah berdandan karenanya dengan berbagai perhiasan yang menarik. Setiap perhiasannya yang terlihat semakin indah akan membuat suami senang dan merasa cukup, tidak perlu melakukan hal yang haram. Sesuatu yang tidak diragukan lagi bahwasanya kecantikan istri akan menambah kecintaan suami, sedangkan sesuatu yang sebaliknya hanya akan menimbulkan kebencian suami.

Di samping hak di atas, suami dibebankan hal-hal sebagai berikut dalam pemenuhan hak-hak istri yang secara otomatis menjadi kewajiban bagi suami. Hal-hal tersebut tercantum di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 adalah sebagai berikut:

- a. Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- c. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

- d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - 1) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
 - 2) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - 3) biaya pendidikan bagi anak.
- e. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- f. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b
- g. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.²⁷
- h. anak.

Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa:

- a. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
- b. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- c. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- d. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.²⁸

2. Konsep proporsionalitas dalam keluarga

Konsep proporsionalitas dalam keluarga merupakan sebuah konsep yang dibangun oleh tiga fondasi utama kokohnya sebuah keluarga yakni keadilan dalam keluarga, kesalingan dalam keluarga, dan keseimbangan dalam keluarga. Menurut Alisa wahid dalam penjelasannya mengenai tiga

²⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 80

²⁸ *Ibid.*, hlm. 35.

fondasi kokohnya bangunan keluarga merupakan kerja sama antara suami dan istri.²⁹

Pemaknaan adil yang merupakan sifat perbuatan atau perlakuan dengan menyamakan dalam batas kemampuan. Dalam membentuk fondasi rumah tangga yang kuat 3 unsur di atas sangatlah penting.

Adapun yang *pertama* adalah *muādalah* atau prinsip keadilan yang dimaknai memberikan hak sesuai kepada pemiliknya. Pentingnya prinsip keadilan sebab antara suami maupun istri memiliki nilai hak yang setara dan saling berkesinambungan. Maksudnya ketika salah satu pihak baik istri atau suami ketika melaksanakan kewajibannya maka secara tidak langsung ia memberikan hak yang lain.

Selanjutnya, yang *kedua* yakni *mubadalah* atau prinsip kesalingan. Maksudnya dalam sebuah rumah tangga setiap pihak memiliki peran untuk saling dalam segala hal. Saling mengisi, saling melindungi, saling mengasihi, dan saling menguatkan.

Adapun yang *ketiga* yakni *muwazanah* atau prinsip keseimbangan. Maknanya dalam rumah tangga terdapat hak dan kewajiban, keseimbangan individu sebagai pribadi dengan individu sebagai bagian dari anggota keluarga, keseimbangan ini antara peran domestik dengan peran publik (masyarakat), dan juga tidak kalah penting keseimbangan

²⁹Aru Lego Triono, <https://uninus.ac.id/lima-pilar-bangunan-keluarga-masalah-menurut-alissa-wahid/> diakses pada 3 Desember 2022 pukul 20.46 WIB.

antara individu sebagai umat beragama dengan individu sebagai anggota bangsa Indonesia.

F. Metodologi Penelitian

Metode yakni alat yang dipakai untuk mengolah data, merumuskan, menemukan, serta menganalisis suatu konflik yang digunakan untuk membuktikan suatu kebenaran³⁰. Dalam hal ini metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian lapangan (*field research*).³¹ Di kota Yogyakarta terdapat 3 pengurus cabang Muhammadiyah yakni PCM Wirobrajan, PCM Umbulharjo, PCM Kotagede. Dalam penelitian ini peneliti memilih PCM Wirobrajan sebagai lokasi penelitian dikarenakan PCM lain tidak mengkonfirmasi terkait penelitian ini. Adapun dari Nahdlatul Ulama Kota Yogyakarta terdapat 1 kepengurusan cabang Nahdlatul Ulama yakni PCNU Kota Yogyakarta yang terletak di Gondomanan Kota Yogyakarta.

³⁰Suharsimi Arikun To, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 194.

³¹Kasiran, *Metodologi Kuantitatif-Kualitatif* (Malang : UIN Malang Press, 2008), hlm. 151.

2. Sifat Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini bersifat *deskriptif analitik*. Adapun metode *deskriptif analitik* dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.³² Dalam penelitian ini data yang diperoleh akan dikaji secara sistematis dengan menghubungkan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Dengan memahami makna ketaatan istri terhadap suami menurut hukum Islam dan hukum positif maka akan diketahuilah batasan ketaatan istri kepada suami dalam rumah tangga.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penyusun dalam menyusun penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Suatu pendekatan yang dipakai terhadap sebuah permasalahan sebagai obyek penelitian dengan berdasarkan pada al-Qur'an, Hadis, Hukum Islam, pendapat para ulama, dan pandangan tokoh masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti menganalisis pandangan PCNU Kota Yogyakarta dan PCM Muhammadiyah Kota Yogyakarta tentang batasan taat istri terhadap suami dalam rumah tangga menggunakan teori yang telah ditentukan peneliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

³²Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 63.

Teknik pengumpulan data yaitu sarana yang paling penting dalam penelitian, sebab hal itu merupakan kegunaan utama dari sebuah penelitian. Apabila hal tidak dapat terpenuhi maka sebuah penelitian tidak memenuhi standar.³³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode yang sifatnya alternatif dan kumulatif yang saling berhubungan. Beberapa metode tersebut adalah studi kepustakaan, dokumentasi, dan wawancara.

a. Studi kepustakaan

Adalah suatu cara pengolahan data yang didapatkan dari berbagai literatur atau buku yang ditulis oleh para ahli. Hal ini dilakukan agar sesuai dan mendapatkan landasan teoritis atas sesuatu yang diteliti.

b. Wawancara

Adalah suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa unsur yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Unsur tersebut adalah pewawancara, responden, topik penelitian yang ada dalam sebuah pertanyaan yang diajukan, kondisi wawancara. Dalam penelitian ini peneliti telah mewawancarai narasumber dari PCNU dan PCM Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Di Kota Yogyakarta terdapat 3 pengurus cabang muhammadiyah yakni PCM Wirobrajan, PCM Umbulharjo, PCM

³³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 308

Kotagede. Dalam penelitian ini peneliti memilih PCM Wirobrajan sebagai lokasi penelitian dikarenakan PCM lain tidak mengkonfirmasi terkait penelitian ini. Adapun dari Nahdlatul Ulama Kota Yogyakarta terdapat 1 pengurus cabang Nahdlatul Ulama yakni PCNU Kota Yogyakarta yang terletak di Gondomanan Kota Yogyakarta.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Ialah data yang didapatkan secara langsung dari subjek penelitian yang digunakan untuk sumber informasi yang diperlukan. Data ini biasa dikenal dengan istilah data tangan pertama.³⁴ Dalam penelitian ini sumber data primer yaitu pandangan PCNU yang disampaikan oleh bapak Hakam S.H.I selaku sekretaris, bapak Imam Bukhori S.E.I selaku wakil Tanfidziyah, dan bapak Imam Mukhtarom S.Pd.I selaku wakil ketua II. Adapun pandangan PCM Muhammadiyah Kota Yogyakarta yang disampaikan oleh bapak Drs. Ausath Asfiyano Ketum PCM Wirobrajan, Bapak Iwan Nur Suharsono selaku Wakil Ketum PCM Wirobrajan, dan Bapak Edi Haryanto M.Pd. selaku wakil Ketum II PCM Wirobrajan.

b. Data Sekunder

³⁴Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 91

Yakni data yang didapatkan melalui pihak lain tidak langsung didapatkan oleh peneliti dari subjek penelitiannya.³⁵ Dalam penelitian ini sumber data sekunder yaitu Al-Quran, Hadis, kitab-kitab fikih munakahat, Kompilasi hukum Islam, UU No. 1 tahun 1974. Adapun juga arsip lembaga kajian yakni LBM dan Majelis Tarjih yang memiliki subjek yang sama, buku-buku tentang hukum perkawinan, jurnal yang berkaitan dengan ketaatan seorang istri dalam rumah tangga.

6. Analisis Data

Adapun yang dimaksud dengan analisis data yaitu proses pemecahan data menjadi unsur-unsur yang lebih sederhana berdasarkan struktur dan bagian tertentu³⁶. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Mengambil dan mengumpulkan data (dokumen dan hasil wawancara) dan memisahkan daftar pustaka (Undang-undang, karya ilmiah, artikel, buku-buku dari para ahli) kemudian mengumpulkan seluruh sumber yang diperoleh.
- b. Setelah mengumpulkan data, tahap selanjutnya menganalisis data yang sudah ada dengan kerangka teori yang sudah dirumuskan.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 91

³⁶Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 236.

- c. Tahap akhir yaitu menarik kesimpulan dari data yang dikumpulkan sesuai dengan pembahasan sekaligus tujuan penelitian dan menuangkan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan penjabaran tentang hal-hal yang akan ditulis, secara garis besar terdiri dari bagian awal, isi, dan akhir. Untuk menggambarkan sistematika pembahasan dalam skripsi ini, penulis membagi menjadi lima bab, dan pada setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang dijelaskan sebagai berikut :

Bab satu berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan metode penelitian yang meliputi: jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab dua mendeskripsikan diskursus ketaatan istri terhadap suami yang berisi pengertian ketaatan, ketaatan istri terhadap suami menurut hukum Islam, ketaatan istri menurut hukum positif, dan tujuan ketaatan istri terhadap suami, adapun sub bab lainnya yang akan dibahas yakni mendeskripsikan profil nahdlatul ulama dan muhammadiyah Kota Yogyakarta.

Bab tiga berisi pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Yogyakarta mengenai batasan taat istri terhadap suami.

Bab empat berisi pokok bahasan yang menjelaskan dan menganalisis data mengenai studi pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang ketaatan istri terhadap suami,

Bab lima berisi kesimpulan dan saran-saran serta dilengkapi daftar pustaka dan lampiran-lampiran atas penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Batasan taat istri terhadap suami studi pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Yogyakarta, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut pandangan PCNU Kota Yogyakarta ketaatan istri kepada suami dalam rumah tangga bersifat mutlak. Adapun ketaatannya dibatasi dengan sesuatu yang bertentangan dengan manfaat dari perkawinan dan syara'. Sedangkan menurut pandangan PCM Kota Yogyakarta ketaatan istri kepada suami dalam rumah tangga bersifat besyarat, yakni selama suami melaksanakan kewajibannya dalam rumah tangga maka suami wajib ditaati. Apabila suami enggan atau tidak bisa memberikan nafakoh kepada istri. oleh karena itu, istri tidak wajib menaatinya.
2. Bahwa menurut teori proporsionalitas secara yuridis sesuai dengan Pasal 30 dan 31 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta pasal 79 Kompilasi Hukum Islam tentang hak dan kewajiban suami istri yakni istri memiliki hak dan kedudukan yang sama di depan hukum dengan suami. Maka pandangan PCNU tidak sejalan dengan aturan tersebut sebab PCNU berpandangan ketaatan istri merupakan sesuatu yang sifatnya mutlak dan dibatasi dengan hukum syara' serta hal yang bertentangan dengan manfaat perkawinan, sedangkan PCM

berpandangan ketaatan istri merupakan sesuatu yang bersyarat, ketika suami menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga maka ketika itu juga istri wajib menaatinya. Hal ini berarti dalam rumah tangga perlu adanya hubungan timbal balik dan kesalingan antara suami dengan istri. Oleh karena itu, pandangan PCM sejalan dengan aturan tersebut. Adapun secara normatif batasaan ketaatan istri kepada suami dalam rumah tangga sesuai dengan prinsip *muādalah*, *mubadalah*, dan *muwazanah*, pandangan PCNU tidak sejalan dengan prinsip *mubadalah* dan *muwazanah* sebab tidak saling menaati dan tidak seimbang sehingga suami lebih mendominasi dalam keluarga, sedangkan pandangan PCM kota Yogyakarta lebih sesuai dengan konsep proporsionalitas sebab, PCM Kota Yogyakarta lebih menjunjung tinggi nilai egaliter atau persamaan hak dan kedudukan yang dalam hal ini sesuai dengan prinsip *muādalah*, *mubadalah*, dan *muwazanah* sedangkan PCNU Kota Yogyakarta berpandangan bahwa ketaatan istri kepada suami merupakan sesuatu yang mutlak sehingga hal itu tidak sesuai dengan prinsip *mubalah* dan *muwazanah*.

B. Saran

Sebagai penutup skripsi ini, peneliti mengharapkan adanya kemafaatan untuk para pembaca. Berikut beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut :

1. Dalam membangun sebuah keluarga yang bahagia dan kekal seperti yang diamanahkan dalam Undang-Undang hendaknya perlu dijalin

komunikasi yang terbuka baik antara suami dan istri. keduanya harus saling paham akan hak dan kewajibannya dalam rumah tangga. Sebab, hak dan kewajiban merupakan pedoman bagi keluarga agar mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

2. Dalam memahami perbedaan pandangan mengenai konsep batasan taat istri kepada suami antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menjadikan kita memiliki wawasan yang luas sehingga memiliki rasa toleransi yang tinggi sesama manusia.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010).

Hadis

Muhammad bin Isma'il Abu 'Abdullah al-Bukhari al-Ju'fi, *al-Ja.mi' al-Musnad as-Sahih al-Mukhatas'ar min Umuri Rasulullah wa Sunanih wa Ayyamih*, Juz 4 (Cet. I; Damaskus: Dar Tauq an-Najah, 1422).

Fikih/ Usul Fikih

Abu Ubaidah Usamah bin Muhammad Al-Jamal, *Shahih Fiqih Wanita: Kajian Terlengkap Fiqih Wanita berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits-Hadits Shahih*, (Sukoharjo: Insan Kamil, 2010).

Amim, Muhammad, *Al-Ta'rifāt al-Fiqhiyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003).

Amini, Ibrahim. *bimbingan Islam untuk kehidupan suami istri*. (Bandung, Al bayan cetakan 1, 1991).

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2014

Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Prenada media, Jakarta 2003).

Hasan, Mustofa, *Pengantar Keluarga*, CV pustaka Setia Bandung (2011).

Hosiri, "*Istri Idaman Sepanjang Masa-Istri Solihah*", (Bandung cipta artikel, 2018).

Khalimi, *Ormas-ormas Islam Sejarah, Akar Teologi dan Politik*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010).

Masykur Hasyim, *Merakit Negeri Berserakan*, (Surabaya: Yayasan 95, 2002).

Nashr bin Abdul Karim, "*Jangan Menaati Suami dalam Kemaksiatan*", (Jakarta, Akhwat 18 (2012).

Shalih Asy-Syaikh, "*Dijalan Sunnah Kita Menikah Panduan Praktis Pernikahan Sesuai Sunnah*", Jakarta: Akhwat 13 (2011).

Syaikh Muhamma ibn Umar Nawawi Al-Bantani, *'Uqud al-Lujain fi Bayan Huquq al-Zaujain*, (Semarang: Usaha Keluarga 2012).

Said Al-Qahtani dan Nasir bin Abdul Karim Al-Aql, *Aqidah Ahlul Sunnah Wal Jamaah dan Kewajiban Mengikutinya*, (Surabaya: Pustaka As-Sunnah, 2003).

Wahbah az-Zuhaili, *al fiqh al Islamī wa adillatuh*, (Jakarta: Gema Insani, 2011).

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003).

Per Undang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Skripsi dan Jurnal

Choliliyah Thoha” prioritas ketaatan istri dalam rumah tangga di kecamatan Bangkalan” *Tesis*, mahasiswa Universitas Sunan Ampel Surabaya mahasiswa S2 program studi Dirasa Islamiyah. (2018).

Indatul Amalia S.H “analisis maqasid syariah terhadap konsep ketaatan istri dalam studi pandangan qiraah mubadalah Faqihuddin Abdul qadir” *skripsi*, mahasiswa program studi hukum perdata Islam Universitas Negeri Islam Surabaya (2020).

Masrur S.H “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketaatan istri karier kepada suami” (studi pada karyawan rumah sakit umum Surabaya). *Skripsi*, mahasiswa program studi ahwal syakhshiyah fakultas syariah Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya (2019).

Maulid, “kepatuhan istri kepada suami di kalangan keluarga TKW didesa jayi kecamatan suka haji kabupaten Majalengka”, *skripsi*, mahasiswa hukum keluarga UIN Sunan Gunung Djati (2018).

Muda’i, Syaiful, Qoniatul Mahmudah “Batasan ketaatan istri terhadap suami dalam menggapai rumah tangga sakinah mawaddah wa rahmah dalam pandangan Islam”, *jurnal Hukum Keluarga dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, Volume 1, No. 2, mei Tahun 2022.

Reni Kumalasari, "PEREMPUAN DAN KETAATAN: Analisis Terhadap Hadis Ketundukan Istri pada Suami" mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Vol. 02 No. 02 Tahun 2020.

Setyandari, Fifi, "Ketaatan Istri Terhadap Suami dalam Film Khalifah- Analisis Semiotik Roland Barthes", *Skripsi*, (Yogyakarta: Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2015).

Zakinuddin, Hamad Alkahfi "Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri berpenghasilan lebih besar daripada suami di Desa Tambakrejo Kecamatan Pacitan kabupaten Pacitan. *Skripsi*, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga IAIN Ponorogo (2020).

Lain-Lain

Anggito, Albi, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018).

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998).

Kasiran, *Metodologi Kuantitatif-Kualitatif* (Malang : UIN Malang Press, 2008

Manzur, Ibnu, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990).

Nur Khalik Ridwan, NU dan Neoliberalisme: *Tantangan dan Harapan Menjelang Satu Abad*, (Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 2008).

Rachman, Budhy Munawar, *Ensiklopedi Nurcholis Madjid*, (Bandung: Ebook/Edisi Digital Jilid 1, 2019).

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988).

To, Suharsimi Arikun, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).

Yatim, Badri, *Sejarah peradaban Islam jilid II*, (Depok: Rajawali press, 2017).